

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan merupakan alat pertahanan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia (Mabes Polri), sedangkan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Setiap Polres bertugas menjaga keamanan sebuah kotamadya atau kabupaten. Untuk kota Bandar Lampung, Kepolisian Resor Kota (Polresta) terletak di Jalan M.T. Haryono No. 15, Bandar Lampung.

1. Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung adalah unsur utama pada tingkat Polresta yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi teknis lalu lintas di lingkungan Polresta Bandar Lampung dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung. Satlantas dipimpin oleh seorang Kepala atau sering disebut Kasat Lantas. Satlantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
- b) Melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas melalui penerangan penyuluhan dan lain-lain serta rekayasa lalu lintas melalui pengkajian dan analisa situasi/kondisi sarana dan prasarana jalan.
- c) Melaksanakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor berupa penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM)
- d) Melaksanakan kegiatan penanganan kasus laka lantas (penyidikan kasus laka lantas) serta penegakan hukum lalu lintas.
- e) Melaksanakan operasi rutin lalu lintas dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f) Meningkatkan profesional dan proporsional anggota Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugas, melalui program pelatihan, pendidikan kejuruan dan lain-lain.

2. Visi dan Misi Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satlantas Polresta Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak

hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- 3) Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
- 4) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

b. Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
3. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

2. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

1. Kondisi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan/irigasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu "Tersedianya Infrastruktur Kota dan Permukiman yang Aman, Nyaman, Maju dan Modern".

Misi Dinas Pekerjaan Umum yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, maju dan modern adalah:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang fungsional dan berkelanjutan serta mengutamakan kenyamanan dalam rangka menuju Kota Modern.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, mantap, terpadu dan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan ketersediaan air serta menjaga kelancaran air untuk menghindari dan mengurangi daya rusak air.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung yang memenuhi standar, aman, terpadu, dan berkelanjutan.
6. Mendorong berkembangnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif dan transparan.

4. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum sebagai implementasi dari misi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut:

1. Memperlancar arus lalu lintas dan memberi keamanan dan keutamaan bagi pengguna jalan.
2. Mengurangi bencana banjir
3. Terwujudnya keamanan dan kelancaran bertransportasi
4. Mengurangi dan mengantisipasi masalah banjir
5. Pengendalian banjir/memperluas aliran sungai
6. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan
7. Terlaksananya pembangunan perkotaan

8. Meningkatkan kualitas lingkungan
9. Meningkatnya kenyamanan lingkungan perumahan

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menyusun Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya situasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah Lainnya.

b. Misi

- a) Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung memelihara memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya dan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas organisasi dan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pelaksanaan tugas.
- c) Membangun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja.

2. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- g) Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.

- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Gambaran Umum Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

2. Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Koordinasi dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi hal ini terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut dibahas pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sering disebut Forum. Adapun tugas dari Forum, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi mengenai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang diterapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menciptakan Sistem Transportasi Kota yang efektif dan efisien.
- c. Melaporkan setiap keputusan yang diambil kepada Walikota Bandar Lampung.